LAPAS KELAS IIB BANJAR
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

RENCANA STRATEGIS
LAPAS BANJAR

2025 - 2029

Lokasi

Banjar, Jawa Barat
Jl. Pelita Lingk. Sukamanah Pataruman

Hubungi Kami

1265 273 6000
lp.banjar@kemenkumham.go.id
www.lapasbanjar.kemenkumha.go.id

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR
NOMOR: WP.11.PAS.PAS.25-1851.PR.01.01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR
TAHUN 2025-2029

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran No. 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR NOMOR WP.11.PAS.PAS.25-1851.PR.01.01 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Tahun 2025-2029 menjadi dasar menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Ditetapkan di Banjar
Pada tanggal 20 November 2025

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB BANJAR,

TUTUT PRASETYO

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029 dengan baik. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selama lima tahun ke depan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas Presiden Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan strategis ini, seluruh jajaran pemasyarakatan diharapkan untuk selalu berkomitmen, bekerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Pelaksanaan Renstra ini harus berorientasi pada peningkatan kinerja serta penegakan hukum di bidang perlakuan yang optimal. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banjar, 05 Desember 2025

Kepala Lembaga Pemasyarakatan,

Tutut Prasetyo

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 4
BAB I 7
1.1. Kondisi Umum 8
1.1.1. Latar Belakang 8
1.1.2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar 9
1.1.3. Capaian Kinerja Anggaran 11
1.2. Potensi dan Permasalahan 11
1.2.1. Potensi 12
1.2.2. Permasalahan 13
1.2.3. Tantangan 13
BAB II 17
2.1. Visi dan Misi 17
2.1.1. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 17
2.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 20
2.1.3. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 22
2.2. Tujuan 25
2.3. Sasaran Kegiatan 27
2.4. Sasaran Program 29
BAB III 41
3.1. Target Kinerja 41
3.1.1. Informasi Kinerja 41
3.2. Kerangka Pendanaan 50
3.3. Roadmap 55
BAB IV 60
4.1.1. Monitoring 60
4.1.2. Evaluasi 60
4.1.3. Pengendalian 60
BAB V 63
LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 65
LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO 68

LAPAS KELAS IIB BANJAR
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
BAB
I
RENCANA STRATEGIS
LAPAS BANJAR
2025 - 2029

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar
Nomor: WP.11.PAS.PAS.25-1851.PR.01.01 Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar
Tahun 2025-2029

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain berfungsi sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, dokumen ini juga menunjukkan peran pemasyarakatan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Secara umum, Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum, khususnya pada penegakan hukum bidang perlakuan.

Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transisi yang signifikan menuju visi besar "Indonesia Emas 2045". Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan periode 2025- 2029 sebagai masa penting dalam percepatan aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan.

Transformasi ini tidak terlepas dari visi Presiden untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diwujudkan melalui delapan prioritas nasional yang dikenal dengan sebutan Asta Cita.

RPJMN 2025-2029 menempatkan supremasi hukum sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Indonesia. Dengan visi membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat, RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan hukum yang merata sebagai dasar bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. RPJMN 2025-2029 yang berlaku setiap lima tahun, menguraikan prioritas-prioritas utama pemerintahan yang berkesinambungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045, termasuk dalam memperkuat supremasi hukum sebagai salah satu pilar pembangunan nasional yang mendorong reformasi sistem hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas layanan hukum, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029.** Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Pemasyarakatan di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan

organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Pemasyarakatan dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

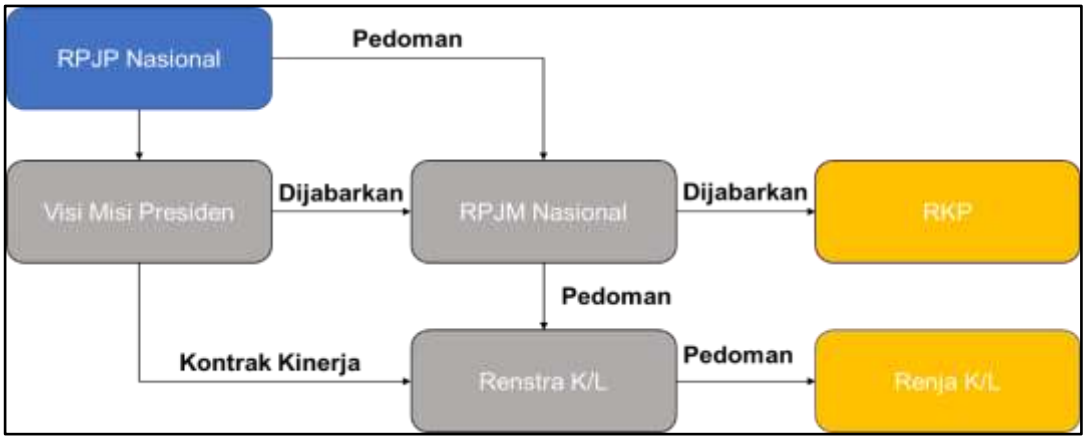

Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

1.1.2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar

Setiap organisasi pemerintah ataupun swasta selalu mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan tentang sistem organisasi, garis komando / perintah, dan garis koordinasi antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Pada tingkatan di bawah Kepala Lembaga Pemasyarakatan terdapat empat eselon IV yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Kepala Subbagian Urusan Tata Usaha	Melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.
Kepala KPLP	Melakukan pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.
Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja	Melakukan Registrasi dan database penilaian dan pengKelasifikasian layanan informasi dan penerimaan pengaduan serta melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan
Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

Kondisi Satuan Kerja dan SDM

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar terletak di Jl. Pelita Kel. Pataruman Kec. Pataruman, Kota Banjar, Luas Lahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar seluas 50.000 m2. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar mempunyai kapasitas hunian sebanyak 400 orang WBP, dan sampai dengan tanggal 21 November 2025, isi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar sebanyak 483 Orang WBP.

1.1.3. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

Satuan kerja dapat melakukan analisa terhadap beberapa matriks berikut, diantaranya :

1) Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP
2) Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
3) Capaian Kinerja Anggaran

Matriks Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP

	2020	2021	2022	2023	2024
Target PNBP	0	0	1.480.000	7.500.000	7.350.000
Realisasi PNBP	11.437.245	12.815.717	15.003.531	25.395.521	55.624.785

Matriks **Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja**

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	3.695.949.038	4.133.079.819	4.176.413.141	4.323.022.279	4.554.516.372
Belanja Barang	2.835.948.319	4.367.804.170	5.889.316.810	5.671.783.147	5.200.019.243
Belanja Modal	0	0	0	0	99.990.000
Total Belanja Keseluruhan	6.531.897.357	8.500.883.989	10.065.729.951	9.994.805.426	9.854.525.615

Matriks **Capaian Kinerja Anggaran**

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	6.549.898.000	8.510.111.000	10.196.734.000	10.103.282.000	9.891.214.000
Realisasi	6.531.897.357	8.500.883.989	10.065.729.951	9.994.805.426	9.854.525.615
Capaian	99,73%	99,89%	98,72%	98,93%	99.63%

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, pemahaman mendalam mengenai potensi pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia menjadi elemen kunci dalam mencapai visi pemasyarakatan yang lebih inklusif dan efektif. Potensi ini mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di dalam sistem pemasyarakatan serta peluang yang dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya, regulasi, dan kemajuan teknologi yang tersedia. selain itu perlu juga pemetaan terhadap permaslaahan yang ada

sehingga, strategi yang akan disusun menjadi tepat sasaran, tepat guna dan tepat fungsi.

1.2.1. Potensi

1. Penerapan UU No 1 Tahun 2023

a. KUHP baru sangat menekankan pemidanaan yang berbasis pemasyarakatan dan alternatif pidana penjara (pidana tutupan, pengawasan, kerja sosial, dll). Pelaksanaan pidana alternatif ini sangat bergantung pada keberadaan dan kapasitas Bapas di setiap daerah untuk melakukan Litmas yang akurat, menyusun program, serta melakukan bimbingan dan pengawasan yang efektif.
b. Landasan hukum yang jelas dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
c. Mendorong penerapan pendekatan yang lebih humanis berbasis keadilan restoratif.
d. Memberikan ruang untuk pengembangan program pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi warga binaan.

2. Sistem Informasi Pemasyarakatan yang Terintegrasi

a. Memiliki sistem database pemasyarakatan yang memungkinkan pengelolaan data narapidana dan tahanan secara komprehensif.
b. Mendukung pemantauan rehabilitasi, reintegrasi, dan pembinaan secara berkelanjutan melalui koordinasi antar satuan kerja.
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan dan penanganan warga binaan.

3. Sumber Daya Manusia

a. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar berjumlah 79 orang pegawai.
b. Sumber daya ini mendukung pelaksanaan program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
c. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM , serta penguatan integritas pegawai pemasyarakatan.
d. Urgensi pemenuhan kebutuhan SDM Pemasyarakatan terhadap Asesor Pemasyarakatan, dan Wali Pemasyarakatan untuk menyelaraskan kesiapan dalam menghadapi perubahan paradigma baru pemidanaan serta optimalisasi pembinaan yang berkelanjutan dan sustainable.

1.2.2. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan di atas berikut adalah daftar permasalahan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar:

Seksi Organisasi	Masalah yang Dihadapi	Keberhasilan yang Dicapai
Urusan Tata Usaha	- Kompetensi SDM pegawai yang masih perlu ditingkatkan - Jumlah SDM Pegawai yang belum memadai - Sarana dan prasarana yang belum memadai	- Terpenuhinya Hak-hak Pegawai - Peningkatan kualitas SDM pegawai - Terpeliharanya sarana dan prasarana
Seksi Binadik	- Tidak adanya petugas kesehatan (Dokter dan Perawat) - Sarana dan prasarana yang belum memadai	- Pelayanan Publik berbasis IT - Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan seperti remisi dan layanan integrasi - Pemenuhan Hak-Hak Narapidana dan Tahanan - Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian telah berjalan.
Seklsi Adm. Keamanan dan Ketertiban	- Sarana prasarana keamanan yang belum memadai - Jumlah SDM yang masih belum memadai	- Terpeliharanya perikehidupan kemananan di dalam lapas

1.2.3. Tantangan

Berdasarkan penjelasan di atas berikut adalah tantangan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar:

1. Perlakuan Terhadap Narapidana Lansia

Tingginya angka harapan hidup yang berkesinambungan dengan potensi peningkatan terpaparnya lansia terhadap dorongan kejahatan, perlu dimitigasi melalui inisiasi pakta/standar internasional tentang perlakuan terhadap tahanan/narapidana lansia, yang sudah dimulai melalui the Jakarta Statement sebagai komitmen penanganan atau perlakuan terhadap narapidana lansia melalui dukungan forum internasional.

2. Stigma Negatif Masyarakat terhadap Warga Binaan

Stigma ini menghambat reintegrasi warga binaan ke masyarakat, terutama

dalam memperoleh pekerjaan dan dukungan sosial. Diperlukan sosialisasi dan kemitraan dengan komunitas untuk mengurangi stigma dan mendukung reintegrasi.

3. Masalah Kesehatan Masyarakat

Masalah kesehatan warga binaan, seperti penyakit menular dan kesehatan mental, berisiko memperburuk kondisi overcrowded dan menurunkan produktivitas pembinaan. Dibutuhkan fasilitas kesehatan yang lebih baik dan integrasi dengan sistem kesehatan nasional.

1.2.4. Aspirasi Masyarakat

Lapas Kelas IIB Banjar menyediakan berbagai kanal komunikasi publik yang digunakan sebagai sarana penyaluran aspirasi, pengaduan, serta akses informasi bagi masyarakat dan penerima layanan. Kanal ini berfungsi sebagai mekanisme feedback loop untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan transparansi layanan. Adapun kanal aspirasi yang tersedia meliputi:

- Instagram
  Digunakan sebagai media publikasi kegiatan dan ruang aspirasi melalui fitur komentar dan pesan langsung (direct message).
- Facebook
  Menjadi sarana untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama pengguna media sosial umum, melalui kolom komentar dan pesan pribadi.
- X

  Digunakan untuk publikasi cepat, respons tanggap, serta menerima aspirasi masyarakat dalam bentuk mention atau pesan langsung.

- Tik Tok
  TikTok digunakan untuk hiburan, edukasi, promosi, dan berbagi kreativitas melalui video.
- Nomor Khusus Layanan Informasi dan Pengaduan

  Disediakan untuk mempercepat respons pengaduan berbasis pesan langsung dan komunikasi personal bagi keluarga WBP atau masyarakat.

- Website Star App Survey SPAK

  Merupakan instrumen survei rutin bulanan yang mengukur kepuasan penerima layanan terhadap aspek Aman, Akurat, dan Akuntabel. Survei ini menjadi alat evaluasi objektif dalam peningkatan kualitas pelayanan. Survei Star App Survey SPAK yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat baik. Hingga bulan November, hasil survei memperlihatkan rata-rata nilai 3,9 dari 4, yang menandakan bahwa masyarakat menilai kualitas pelayanan berada pada kategori “Sangat Baik”.

  Melalui monitoring kanal-kanal aspirasi dan hasil survei tersebut, terdapat beberapa aspirasi utama masyarakat yang diterima meliputi:

1. Kecepatan dan ketepatan layanan;
2. Penambahan dan keterbukaan informasi layanan;
3. Peningkatan pelayanan ramah, profesional, dan humanis;
4. Peningkatan kualitas sarana layanan berbasis digital.

LAPAS KELAS IIB BANJAR
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
BAB
II
RENCANA STRATEGIS
LAPAS BANJAR
2025 - 2029

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RESIKO

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai tusi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasyarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**.

2.1.1. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama

Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: **"Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045."**

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi WargaNegara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasyarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasyarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (world-class institution) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara . Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekat organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara

sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai “guard” dan “guide” yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

1. **Pelindung (Guard)**

   Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasyarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. **Pembimbing (Guide)**

   Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. **Profesional**

   Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. **Responsif**

   Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. **Integritas**

   Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. **Modern**

   Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. **Akuntabel**

   Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2.1.3. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian**

Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

   Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

   Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

   Di samping itu, dalam konteks pemasyarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

2. **Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakukan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas.

Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data

narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.

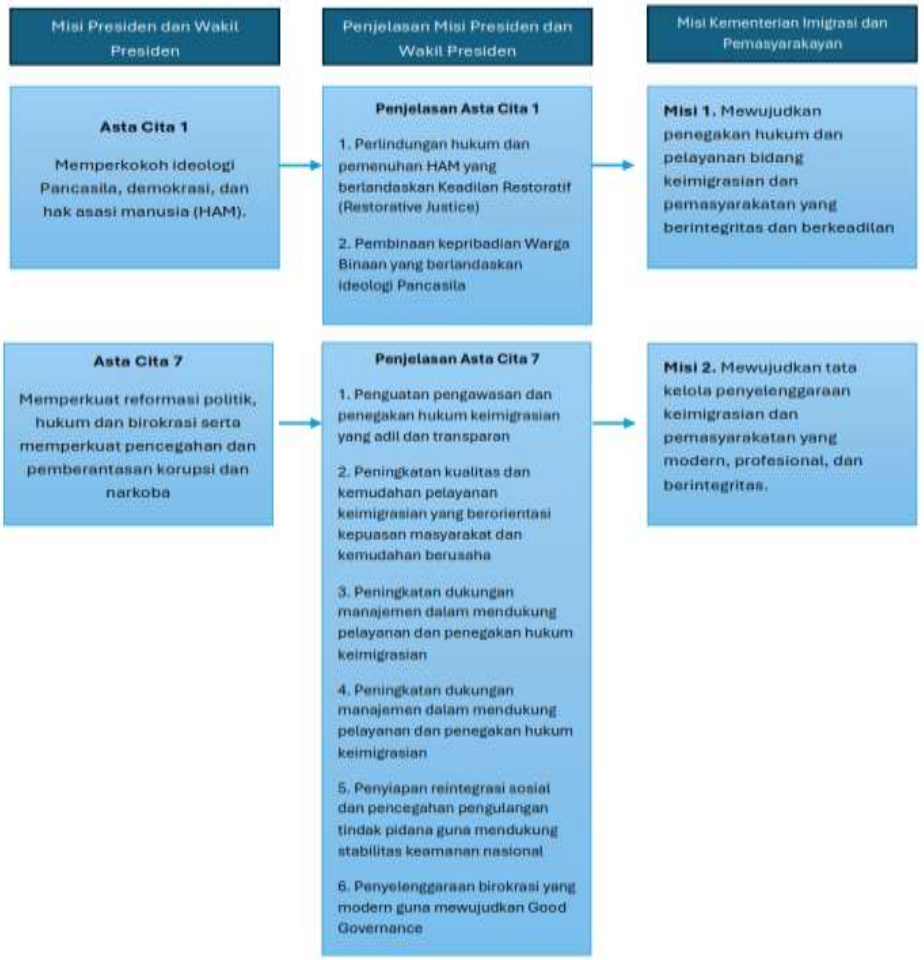

Gambar 2. 1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga satuan kerja pemasyarakatan juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

1. **Tujuan 1.** Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1**. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2. **Tujuan 2.** Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2.3. Sasaran Strategis

Dalam mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, telah ditetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Program Dukungan Manajemen

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program 1. Terwujudnya pemenuhan hak bagi tahanan, anak, dan warga binaan guna terciptanya warga binaan yang siap bermasyarakat dengan indikator berupa Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan.

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program 2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan indikator berupa Indeks Kinerja Dukungan Manajemen.

2.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenpas, serta UPT Pemasyarakatan di wilayah. Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni:

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Di luar Peradilan dengan indikator berupa Presentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan, dan Presentase Anaka yang Berkonflik dengan Hukum yang mendapatkan pendampingan.
2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat dengan indikator berupa Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat.
3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial dengan indikator berupa Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial, dan Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam

pelaksanaan keadilan Restoratif.

4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak dengan indikator berupa Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (*overstaying*) tahanan dan anak, Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak, Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak, dan Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak.

5. Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan dengan indikator berupa Persentase keberhasilan pembinaan kemandiriannarapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik, Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik, dan Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan.

6. Sasaran Kegiatan 6: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan dengan indikator berupa Persentase pelaksanaan operasi intelijen, Indeks Pencegahan, dan Indeks penindakan.

7. Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana dengan indikator berupa Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik, Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik, Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental, dan Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan.

8. Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dengan indikator berupa Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah.

9. Sasaran Kegiatan 9: Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan dengan indikator berupa Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan, dan Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing.

Secara umum, sasaran kegiatan Ditjen Pemasyarakatan meliputi:

Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
DITJEN PEMASYARAKATAN							
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan						
SS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat						
SP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35
6164 - Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi							
SK 1	Mewujudkan Kebijakan Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat					
IKK 1.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitas		100%	100%	100%	100%	100%
6165 - Penyelenggaraan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan							
SK 2	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat					
IKK 2.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%
6166 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan							
SK 3	Mewujudkan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat					
IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%
SK 4	Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat					
IKK 4.1	Tingkat ketersediaan layanan SDP (availability time)		91%	92%	93%	94%	95%
IKK 4.2	Tingkat pemenuhan Service Level Agreement (SLA) layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan		76%	77%	78%	79%	80%
IKK 4.3	Indeks pengelolaan data dan informasi pemasyarakatan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 4.4	Indeks Pemanfaatan data dan Informasi Pemasyarakatan		3	3,08	3,16	3,24	3,32
SK 5	Meningkatnya Kerja Sama Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat					
IKK 5.1	Persentase kerja sama yang berdampak dan berkelanjutan terhadap Sistem Pemasyarakatan		61%	69%	76%	84%	92%
SK 6	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Dukungan Publik Terhadap Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat					
IKK 6.1	Indeks Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemasyarakatan		2,08	2,36	2,64	2,92	3,2
IKK 6.2	Indeks partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap program dan layanan pemasyarakatan		1,8	2	2,2	2,4	2,6
6167 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan							
SK 7	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat					
IKK 7.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan		100%	100%	100%	100%	100%
6168 - Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak							
SK 8	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat					
IKK 8.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak		100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
6169 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengamanan dan Intelijen							
SK 9	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pengamanan dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat					
IKK 9.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 9.2	Persentase Penindakan Pengamanan dan Ketertiban		100%	100%	100%	100%	100%
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	Bapas					
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan		75%	80%	85%	90%	95%
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Bapas					
IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat		70%	75%	80%	85%	90%
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Bapas					
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial		25%	30%	35%	40%	45%
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif		20%	25%	30%	35%	40%
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Rutan					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Lapas, LPKA					
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		40%	50%	60%	70%	80%
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		60%	65%	70%	75%	80%
IKK 14.3	Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan		3,84	3,86	3,88	3,9	3,92
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Lapas, Rutan, LPKA					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Lapas, Rutan, LPKA					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Kantor Wilayah					
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien						
SS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38
Program Dukungan Manajemen							
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan						
SP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44
6171 - Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan							
SK 18	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Ditjen Pemasyarakatan	Pusat					
IKK 18.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 18.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
7860 - Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal							
SK 20	Terselenggaranya pencegahan pengendalian fasilitasi advokasi dan investigasi internal	Pusat					
IKK 20.1	Indeks Integritas Pegawai		79,6	80,45	81,3	82,15	83
7861- Penyelenggaraan Bidang Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan							
SK 21	Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Pusat					
IKK 21.1	Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan		3,28	3,36	3,44	3,52	3,6
IKK 21.2	Persentase Keselarasan Renstra dan Renja		90%	90%	90%	90%	90%
IKK 21.3	Persentase Pemenuhan Kualitas Bangunan Pemasyarakatan		5,5%	9,2%	12,9%	16,6%	20,4%
IKK 21.4	Indeks Kelembagaan		3	3,12	3,2	3,4	3,48

2.6 Manajemen Resiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang pemasyarakatan, diantaranya: 1) Kasus Peredaran Narkoba di dalam Lapas, Rutan, dan LPKA, 2) Rendahnya Kualitas Layanan Kesehatan di dalam Lapas/Rutan, 3)Tidak Terimplementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 4) Kegagalan Program Ketahanan Pangan di Lapas karena Keterbatasan Keterampilan dan/atau Sumber Daya, 5) Meningkatnya Overcrowding dan Overstaying, pada Manajemen Lapas serta Rutan, 6) Peningkatan risiko radikalisasi terhadap narapidana yang memiliki keterkaitan dengan jaringan ekstremis internasional sebagai dampak dari konflik geopolitik antarnegara di wilayah Asia Tengah, 7) Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan

Informasi (TI), 8) Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan, serta

9) Tidak Terlaksananya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Lapas/Rutan Khusus Anak.

Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Pemasyarakatan

Pada Renstra Ditjenpas teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenpas antara lain : Lemahnya efektivitas penegakan hukum pemasyarakatan, Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan pemasyarakatan, dan Rendahnya tingkat kepatuhan warga binaan pemasyarakatan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Lapas Kelas IIB Banjar juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Pemasyarakatan.

Tabel 2.2. Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	1	WBP tidak mempunyai minat mengikuti pembinaan kemandirian	a. Integrasi SPPN b. Pendekatan Psikologis & Minat Bakat c. Pemberian premi dan atau *extra fooding*	Kasi Binadik dan Giatja	Banyaknya narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian
		2	Spesifikasi keterampilan mantan narapidana tidak dibutuhkan di dunia kerja	Menghentikan program pelatihan yang alat/teknologinya sudah tidak dipakai industri, dan menggantinya dengan teknologi tepat guna terbaru.	Kasi Binadik dan Giatja	WBP memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar dan memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara resmi
		3	Sertifikat pelatihan tidak diakui dunia kerja	Mewajibkan setiap pelatihan kemandirian diakhiri dengan uji kompetensi yang bersertifikat resmi dari Balai Latihan Kerja (BLK) atau instansi terkait	Kasi Binadik dan Giatja	WBP memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara resmi
		4	Tidak semua WBP aktif dan produktif dalam bekerja	a. Integrasi SPPN; b. Pendekatan Psikologis & Minat Bakat; c. Pemberian premi dan atau *extra fooding* Menjalin;	Kepala Lapas	Banyaknya narapidana aktif bekerja dan produktif

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				d. Kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengembangan pemasaran		
	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	1	Narapidana yang masih pasif dalam mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian	Memberikan sosialisasi secara rutin, serta memberikan *reward* and *punisment* bagi narapidana	Kepala Lapas	Banyaknya narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian
		2	Masih kurangnya petugas pembinaan/ instruktur baik dari dalam dan luar lapas	Melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pihak luar dan mengoptimalkan petugas di luar petugas pembinaan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan	Kepala Lapas	Tersedianya petugas pembinaan baik dari internal ataupun eksternal lapas
		3	Gagal konsolidasi pengusulan remisi dalam SDP	Melakukan komunikasi dengan operator SDP Pusat sehingga meminimalisir gangguan konsolidasi yang terjadi	Kasi Binadik dan Giatja	Kejadian gagal konsolidasi pengusulan remisi dalam SDP minim
		4	Beberapa eksekusi narapidana yang terlambat dari Kejaksaan	Melakukan komunikasi secara intens dengan pihak Kejaksaan	Kepala Lapas	eksekusi narapidana tepat waktu
		5	Terdapat permasalahan dalam pemenuhan syarat administrasi berupa laporan penurunan	Optimalisasi penegakan aturan disiplin narapidana	Kasi Binadik dan Giatja	Meningkatnya persentase WBP yang berhasil mempertahankan atau mencapai

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			tingkat risiko narapidana			predikat perilaku "Baik" atau "Sangat Baik"
		6	tidak adanya penjamin program integrasi WBP	Mengedukasi keluarga narapidana dan memberikan alternatif lain seperti pihak Yayasan yang bersedia menjamin narapidana	Kepala Lapas	WBP yang diusulkan integrasi telah memiliki penjamin formal yang diverifikasi.
		7	Lingkungan masyarakat yang tidak kooperatif	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan kekeluargaan	Kepala Lapas	Berkurangnya tingkat residivis
		8	Lamanya hasil litmas dari Bapas	Berkomunikasi secara intens dengan pihak Bapas dan melengkapi persyaratan yang diminta	Kasi Binadik dan Giatja	Penerbitan dokumen hasil litmas tepat waktu
		9	Verifikasi yang lama dari pusat (Ditjen PAS)	Berkomunikasi secara intens dengan pihak pusat dan melengkapi persyaratan yang diminta	Kasi Binadik dan Giatja	Penerbitan dokumen hasil verifikasi tepat waktu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				pungli dan testimoni dari narapidana		
		11	Masih belum timbulnya kesadaran narapidana untuk mengikuti aturan yang berlaku sehingga masih ada beberapa narapidana yang melanggar aturan dan kurang disiplin	Memberikan sosialisasi secara berkala dan memberikan pembinaan yang sesuai dengan apa yang diperlukan	Kepala Lapas	Pelanggaran disiplin oleh WBP rendah
		12	Kurangnya instruktur/ pengajar	Meningkatkan kerja sama dengan pihak luar dan mengoptimalkan SDM petugas lapas	Kepala Lapas	Tersedianya instruktur/ pengajar dari internal maupun eksternal lapas
Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	1	Kegagalan operasi akibat kebocoran informasi.	a. Informasi sensitif hanya dikomunikasikan melalui jalur *hard copy* yang terbatas atau saluran digital terenkripsi khusus; b. Seluruh petugas membuat Pakta Integritas	Ka. KPLP dan Kasi Adm. Kamtib	Tidak terjadi kebocoran informasi
		2	Kesalahan dalam Deteksi Dini yang menyebabkan salah penindakan target	1. Pengembangan kompetensi petugas baik secara internal atau eksternal;	Ka.KPLP dan Kasi Adm.Kamtib	Deteksi dini dan penindakan yang diambil tepat sasaran

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				2. Melakukan uji fungsi rutin pada sarana pengawasan (CCTV, X-ray) untuk menjamin kualitas data visual.		
		3	Penyalahgunaan data dan posisi intelijen untuk Pungli atau pemerasan	Pengembangan kompetensi petugas baik secara internal atau eksternal	Kepala Lapas	Tidak adanya pungli atau pemerasan
	Indeks Pencegahan	1	Pelanggaran SOP pengamanan	Menerapkan sistem *reward & punishment* kepada petugas yang tidak menjalankan SOP	Kepala Lapas	Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku
		2	Gagal fungsi sistem keamanan Lapas (CCTV, Gembok, Tembok)	Melakukan uji fungsi rutin pada sistem keamanan lapas	Ka.KPLP dan Kasi ADM.Kamtib	Sistem keamanan lapas berfungsi dengan baik
		3	Keterlambatan atau kegagalan dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban	1. Pengembangan kompetensi petugas baik secara internal atau eksternal 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan.	Ka.KPLP dan Kasi ADM.Kamtib	Tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban
		4	Adanya peredaran barang terlarang di dalam lapas	Internalisasi SOP yang berlaku kepada petugas	Kepala Lapas	Lapas zero halinar
		6	Penyalahgunaan senjata api warisan zaman penjara	1. Penyusunan Tim Inventarisasi dan penghapusan BMN 2. Koordinasi dengan bagian BMN Unit Eselon I	Kepala Lapas	Penggunaan dan penyimpanan senjata api tertib
		7	Kurang optimalnya penggeledahan badan dan barang bawaan petugas dan pengunjung yang keluar masuk Pintu P2U	a. Penguatan tugas dan fungsi pengamanan oleh Kepala Lapas dan Ka. KPLP kepada Petugas P2U b. Penguatan kepada seluruh pegawai terkait SOP penggeledahan badan dan barang bawaan c. Kepala Lapas, Ka. KPLP dan Kasi Adm.Kamtib menjadi *role model*.	Ka. KPLP dan Kasi Adm.Kamtib	Tidak adanya peredaran barang terlarang di dalam lapas
		8	Penempatan narapidana/ tahanan dalam kamar hunian yang tidak merata	a. Pelaksanaan penempatan narapidana/tah anan sesuai dengan klasifikasi;	Ka.KPLP dan Kasi Adm.Kamtib	Penempatan narapidana/ tahanan dalam kamar hunian yang merata

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				b. Pelaksanaan mutasi narapidana ke lapas lain; c. Pelaksanaan program integrasi narapidana untuk mengurangi tingkat *overcrowded*.		
		9	Masih adanya barang titipan narapidana/ tahanan yang masuk ke dalam lapas di luar jam kunjungan	a. Pemberian pemahaman kepada seluruh petugas oleh Kepala Lapas; b. Melaksanakan sosialisasi benturan kepentingan	Ka.KPLP dan Kasi Adm.Kamtib	Tidak adanya peredaran barang terlarang di dalam lapas
		10	Adanya pungutan liar dalam penempatan kamar hunian warga binaan	a. Pengawasan secara mendalam dan berkelanjutan dari atasan; b. Pelatihan Integritas melalui apel pagi atau pelatihan budaya pelayanan prima.	Kepala Lapas	Tidak adanya pungli oleh petugas
		11	Penyalahgunaan wewenang dalam pemberian akses penggunaan alat komunikasi illegal	Pengadaan wartelsus Pas di masing - masing blok hunian.	Kepala Lapas	Tidak adanya alat komunikasi ilegal di dalam lapas
		12	Penyalagunaan wewenang dalam	Pengembangan kompetensi pegawai melalui program	Kepala Lapas	Tidak adanya pengaduan terkait integritas petugas

Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	1	Struktur organisasi dapur tidak memenuhi standar sesuai dengan Permenimipas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan pada UPT Pemasyarakatan dikarenakan kekurangan SDM	Memaksimalkan kinerja SDM yang tersedia	Kepala Lapas	Kegiatan teknis dan operasional berjalan dengan baik
		2	Penyalahgunaan wewenang dalam	Pengawasan melekat dan berkelanjutan dari	Kasi Binadik dan Giatja	Tidak adanya penyimpangan

		2	Tidak ada ruang isolasi bagi tahanan/ narapidana penderita HIV-AIDS dan TB	a. Mengusulkan pembangunan kamar isolasi; b. Memberikan terapi pencegahan tuberkulosis (TPT); c. Melakukan skrining berkala.	Kepala Lapas	Tersedianya sarana dan prasarana penanganan penderita HIV-AIDS dan TB
	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	1	Tidak ada tenaga ahli (psikolog) di lapas untuk memberikan penanganan gangguan mental secara optimal	Melaksanakan rujukan bagi Tahanan/ Narapidana yang mengalami gangguan mental	Kepala Lapas	Terlaksananya layanan kesehatan bagi narapidana gangguan mental secara optimal
	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	1	Tidak adanya tenaga ahli (konselor adiksi) untuk melaksanakan rehabilitasi narkotika	Melakukan koordinasi dengan BNNK Ciamis	Kepala Lapas	Tersedianya tenaga ahli konselor adiksi
		2	Tidak ada tenaga ahli (bidan) di lapas untuk melaksanakan	Melaksanakan rujukan bagi Tahanan dan Narapidana	Kepala Lapas	Terlaksananya layanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			pelayanan kesehatan maternal secara optimal	perempuan (ibu hamil dan menyusui) untuk mendapat akses layanan kesehatan maternal		kesehatan maternal
		3	Tidak ada dokter sebagai penanggung jawab klinik yang dibutuhkan sebanyak 2 orang untuk memenuhi syarat akreditasi klinik	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk bantuan tenaga dokter	Kepala Lapas	Tersedianya tenaga dokter
		4	Belum adanya alokasi SDM dengan kualifikasi ahli gizi	Membuat usulan penambahan pegawai dengan kualifikasi ahli gizi	Kepala Lapas	Tersedianya tenaga ahli gizi
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	1	Ketidaktepatan perencanaan anggaran	a. Rapat penyusunan dokumen RKA - K/L dan RKT; b. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja anggaran secara periodik; c. Pengawasan internal dari Kasubbag Tata Usaha.	Kepala Lapas	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran yang berkualitas
		2	Keterlambatan realisasi anggaran	Penyusunan Rencana Penarikan Dana	Kepala Lapas	Terlaksananya realisasi anggaran sesuai dengan jadwal
		3	Penyalahgunaan anggaran	a. Penegakan SOP; b. Monitoring dan evaluasi capaian	Kepala Lapas	Terlaksananya pelaksanaan anggaran yang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				kinerja anggaran secara periodik.		transparan dan akuntabel
		4	Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan	a. Penegakan SOP; b. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja anggaran secara periodik.	Kepala Lapas	Tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pengelola keuangan
		5	Laporan keuangan yang tidak akuntabel	a. Koordinasi antara bendahara, Pengelola BMN dan Penyusun Pelaporan Keuangan; b. Pelaksanaan SOP Penyusunan Laporan Keuangan.	Kepala Lapas	Tersusunnya dokumen laporan keuangan yang akuntabel
		9	Belum optimalnya penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Membentuk Tim Humas melalui penetapan SK Kepala Lapas; b. Menyusun daftar informasi publik pemasyarakatan berdasarkan regulasi terkait.	Kepala Lapas	Tersedianya daftar informasi publik
		10	Belum optimalnya mekanisme atau media untuk sosialisasi pembangunan ZI	Sosialisasi pembangunan ZI kepada masyarakat melalui berbagai media	Kepala Lapas	Terlaksananya sosialisasi pembangunan ZI di berbagai media

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		11	Belum optimalnya implementasi *core value* ASN BerAKHLAK	Pembacaan dan internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK pada setiap apel pagi pegawai	Kepala Lapas	Terlaksananya implementasi nilai-nilai BerAKHLAK oleh semua petugas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		11	Belum optimalnya implementasi *core value* ASN BerAKHLAK	Pembacaan dan internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK pada setiap apel pagi pegawai	Kepala Lapas	Terlaksananya implementasi nilai-nilai BerAKHLAK oleh semua petugas
		12	Penerapan SPBE dalam pelayanan publik dan pelayanan internal kurang optimal	a. Memaksimalkan kinerja SDM yang ada; b. Menggunakan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Ditjen PAS (untuk SDP); c. Meningkatkan kapasitas internet unit kerja; d. Membuat surat usulan penambahan pegawai dengan kualifikasi pelaksana TI;	Kepala Lapas	Optimalnya penerapan SPBE dalam pelayanan publik dan pelayanan internal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				b. Rapat penyusunan rencana kerja dan monev capaian kinerja diikuti oleh seluruh pegawai.		
		14	Belum optimalnya perencanaan pengembangan kompetensi pegawai	Perencanaan pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan jabatan pegawai dan berdasar pada uji kompetensi jabatan	Kasubbag Tata Usaha	Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai
		15	Pemberian *reward* dan *punishment* untuk kinerja organisasi belum optimal	Koordinasi dengan Kanwil Ditjen PAS Jabar terkait pemberian reward yang didasarkan pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK	Kepala Lapas	Terlaksananya pemberian *reward* & *punishment* tingkat organisasi yang didasarkan pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja
		16	Belum optimalnya upaya penyusunan dan pelaksanaan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	Inventarisasi perencanaan pengendalian dari setiap bagian secara satu arah	Kepala Lapas	Tersusunya rencana pengendalian yang berkualitas
		17	Inovasi terkait lingkungan pengendalian yang dibuat dan	Membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian	Kepala Lapas	Terlaksananya inovasi berdasarkan penilaian resiko

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			diterapkan belum didasarkan pada penilaian risiko yang matang			
		18	Belum optimalnya penerapan manajemen risiko	Memaksimalkan upaya penerapan manajemen risiko	Kepala Lapas	Optimalnya penyelenggaraan manajemen resiko
		19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan belum sepenuhnya mendorong perbaikan pelayanan publik	Pembuatan inovasi yang belum didasarkan pada standar pelayanan dan penilaian kebutuhan pengguna layanan	Kepala Lapas	Terlaksananya inovasi berdasarkan pada standar pelayanan
		20	Ketidaktertiban sistem penyimpanan data arsip	a. Mengajukan usulan sarana dan prasarana kearsipan ke Unit Eselon I ; b. Permintaan pegawai pengelola arsip ke Unit Eselon I; c. Memaksimalkan kinerja petugas yang ada.	Kasubbag Tata Usaha	Terlaksananya penataan arsip yang tertib
		21	Lamanya pengusulan PSP BMN	Melakukan koordinasi secara berkala dengan Kanwil dan Unit Eselon I	Kasubbag Tata Usaha	Terlaksananya PSP BMN sesuai dengan jadwal
		22	Penyalahgunaan wewenang pengelolaan BMN	a. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan	Kepala Lapas	Terlaksananya pengelolaan BMN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				pengendalian secara periodik; b. Memastikan BMN dikelola dengan baik sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan kerugian dan ketidaksesuaian dengan aturan		yang transparan dan akuntabel
		23	Keterbatasan informasi terkait kewenangan pengelolaan SDM internal oleh UP	Penyusunan data pengelolaan SDM internal sesuai kewenangan UPT berdsarkan KepmenIMIPAS Nomor M.IP - 08.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Wewenang dan Pelimpahan Kewenangan dalam Bidang SDM di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Kepala Lapas	Tersedianya data pengelolaan SDM internal sesuai kewenangan UPT

	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	1	Keterlambatan proses surat menyurat	a. Pengguanaan Aplikasi SRIKANDI; b. Monitoring secara berkala; c. Pembinaan dan pengawasan internal Kasubbag TU.	Kasubbag Tata Usaha	Terlaksananya distribusi surat menyurat yang efektif dan efisien
		2	Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan ATK	a. Rekonsiliasi internal; b. Monitoring secara berkala; c. Pembinaan dan pengawasan internal Kasubbag TU.	Kasubbag Tata Usaha	Terlaksananya pengelolaan ATK yang transparan dan akuntabel
		3	Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kepegawaian	a. Pelaksanaan SOP tentang layanan pengelolaan kepegawaian; b. Monitoring secara berkala; c. Pembinaan dan pengawasan internal Kasubbag TU.	Kepala Lapas	Tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan layanan kepegawaian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		4	Keterlambatan pemenuhan hak kepegawaian oleh pengelola kepegawaian	a. Pelaksanaan SOP tentang layanan pengelolaan kepegawaian; b. Monitoring secara berkala; c. Pembinaan dan pengawasan internal Kasubbag TU.	Kasubbag Tata Usaha	Terlaksananya pemenuhan hak pegawai tepat waktu
		5	Keterlambatan dalam layanan gaji dan tunjangan pegawai	a. Pelaksanaan SOP tentang layanan pengelolaan kepegawaian; b. Monitoring secara berkala; c. Pembinaan dan pengawasan internal Kasubbag TU.	Kasubbag Tata Usaha	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu

LAPAS KELAS IIB BANJAR
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
BAB
III
RENCANA STRATEGIS
LAPAS BANJAR
2025 - 2029

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

3.1.1. Informasi Kinerja

Untuk mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Lapas Kelas IIB Banjar mengampu 2 (dua) sasaran program. Sasaran program ini merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Lapas Kelas IIB Banjar dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Lapas Kelas IIB Banjar mengampu beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2025-2029. Indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian strategis unit maupun mengukur pencapaian Program. Terdapat 11 indikator kinerja yang menjadi amanah Lapas Kelas IIB Banjar dalam mendukung tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Lembaga Pemasyarakatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen
IKK 15.2	Indeks Pencegahan
IKK 15.3	Indeks penindakan
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing

Target kinerja pada Lapas Kelas IIB Banjar merupakan target atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja untuk mencapainya. Setiap capaian target kinerja kegiatan di wilayah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja Program di tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat sembilan sasaran kegiatan di wilayah, yaitu: (1) Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Di luar Peradilan; (2) Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat; (3) Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial; (4) Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak; (5) Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan; (6) Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan; (7) Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana; (8) Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah; (9) Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan.

Di bawah ini disampaikan Matriks Target Kinerja Level Kegiatan periode 2025–2029 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah.

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Lembaga Pemasyarakatan

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan								
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan							
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
SP 3	**Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat**							**Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**
IKP 3.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35	
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah								KANWIL DITJENPAS
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Di luar Peradilan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, UPT Pemasyarakatan
IKK 10.1	Presentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%	
IKK 10.2	Presentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan		75%	80%	85%	90%	95%	
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, UPT Pemasyarakatan
IKK 11.1	Prsentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarkat		70%	75%	80%	85%	90%	
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, UPT Pemasyarakatan
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial		25%	30%	35%	40%	45%	
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif		20%	25%	30%	35%	40%	
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, UPT Pemasyarakatan
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan *(overstaying)* tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%	

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24	
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%	
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%	
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, UPT Pemasyarakatan
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		40%	50%	60%	70%	80%	
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		60%	65%	70%	75%	80%	
IKK 14.3	Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan		3,84	3,86	3,88	3,9	3,92	
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, UPT Pemasyarakatan
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%	
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4	
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2	
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, UPT Pemasyarakatan
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%	
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%	
IKK 16.3	(Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%	
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%	
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, UPT Pemasyarakatan
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4	

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38	
Program Dukungan Manajemen								
SP 5	**Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**							**Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**
IKP 5.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44	
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								KANWIL DITJENPAS
SK. 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Wilayah						
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%	
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi pelayanan dan penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

1. Inovasi terkait pelayanan :

   - Anjungan Lanjar

     Anjungan Lanjar adalah inovasi layanan publik yang dikembangkan oleh Lapas Banjar sebagai solusi atas kendala geografis yang dihadapi pengunjung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Lokasi Lapas Banjar berada di wilayah dataran tinggi/puncak gunung, sehingga akses menuju Lapas cukup sulit, terutama bagi pengunjung yang:

     - Tidak memiliki kendaraan pribadi
     - Memiliki kendaraan yang tidak layak atau tidak mampu menanjak
     - Memiliki keterbatasan fisik atau kondisi tertentu yang menyulitkan perjalanan menanjak

     Untuk mengatasi hambatan tersebut, Lapas Banjar menghadirkan Anjungan Lanjar, yaitu layanan antar-jemput pengunjung dari titik kumpul (pick-up point) yang mudah dijangkau menuju Lapas, dan sebaliknya. Layanan ini memastikan bahwa seluruh masyarakat tetap dapat mengakses hak untuk melakukan kunjungan tanpa terhalang kondisi geografi maupun keterbatasan sarana transportasi.

2. Inovasi terkait penegakan hukum :

   - Parametric Infra Red (PIR) atau Infrared Perimeter Security

     Parametric Infra Red (PIR) merupakan sistem keamanan perimeter yang menggunakan sinar infra merah sebagai sensor deteksi gerakan, pemotongan garis (beam cutting), dan aktivitas mencurigakan di sepanjang pagar Lapas.

     Sistem ini bekerja dengan mengirimkan sinyal infrared dari transmitter ke receiver. Jika sinyal terganggu (misal dipotong oleh benda atau manusia), alarm otomatis aktif dan memberi notifikasi ke petugas.

Tujuan Inovasi:

- Meningkatkan early warning system terhadap upaya pelarian, penyelundupan barang (handphone, narkoba), dan gangguan kamtib.
- Mengurangi ketergantungan penuh pada patroli manual.
- Memperkuat zona pengamanan luar dan blind spot Lapas.
- Mewujudkan Lapas berbasis teknologi (Lapastek) sesuai arah transformasi Kemenimipas.

3. Inovasi terkait dukungan manajemen :

- SIPOLDAN (Sistem Pengelolaan Data Kepegawaian)

SIPOLDAN (Sistem Pengelolaan Data Kepegawaian) adalah sebuah sistem informasi internal yang dikembangkan oleh Lapas Kelas IIB Banjar untuk mengelola dan memonitor berbagai data kepegawaian, khususnya:

- Kenaikan Pangkat (KP)
- Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Sistem ini memuat data seluruh pegawai secara digital, sehingga proses pengelolaan, pengecekan, pendataan, hingga penyusunan berkas KP dan KGB menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi.

SIPOLDAN diciptakan sebagai solusi dari permasalahan klasik:

- Data pegawai tersebar, tidak terstruktur, dan sering berubah
- Potensi keterlambatan usulan KP/KGB
- Beban administrasi yang besar dan rawan human error
- Minimnya dokumentasi historis untuk kepentingan audit atau pemeriksaan internal

Dengan SIPOLDAN, seluruh data terekam dalam satu platform terintegrasi, memudahkan pengelola kepegawaian, pejabat struktural, dan pimpinan dalam mengambil keputusan.

Tujuan Pengembangan SIPOLDAN:

- Mengoptimalkan akurasi data kepegawaian melalui sistem digital.
- Mempercepat proses layanan KP dan KGB bagi seluruh pegawai Lapas

Banjar.

- Menjamin ketertiban administrasi kepegawaian, terutama dalam dokumentasi dan arsip digital.
- Mengurangi risiko keterlambatan pengusulan KP dan KGB.
- Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terutama pada area manajemen SDM dan tata laksana.

Manfaat yang Dihasilkan:

- Semua data KP dan KGB tersimpan rapi dalam satu sistem.
- Monitoring jadwal KP/KGB menjadi mudah dan akurat.
- Mengurangi human error dalam penghitungan masa kerja.
- Mempermudah pegawai untuk melakukan pengecekan status KP/KGB.
- Mendukung penyusunan laporan dan audit secara cepat.
- Meningkatkan pelayanan internal kepada pegawai.

Fitur Utama SIPOLDAN (Contoh yang dapat dikembangkan):

- Dashboard Status Pegawai: menampilkan ringkasan data KP & KGB.
- Reminder Otomatis untuk pegawai yang mendekati jatuh tempo KP atau KGB.
- Riwayat Kepegawaian tersimpan digital.
- Digital Filing: upload SK, dokumen penilaian, dan berkas administrasi.
- Rekap Otomatis untuk laporan bulanan/triwulan.

Alur Singkat Layanan SIPOLDAN:

- Data pegawai diinput ke sistem oleh Subbagian Kepegawaian/administrasi.
- Sistem menghitung masa kerja secara otomatis.
- Sistem menampilkan pegawai yang memasuki masa KP/KGB.
- Berkas digital disiapkan dan diverifikasi.
- Usulan diajukan tepat waktu melalui sistem kepegawaian Kemenkumham.
- SK terbit → diunggah ke SIPOLDAN sebagai arsip digital..

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan pemasyarakatan, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Target kinerja Lapas Kelas IIB Banjar tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.*3.* Target Kinerja Lapas Banjar Tahun 2025-2029

SK	6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (PROGRAM PPH)	TARGET				
IKK		2025	2026	2027	2028	2029
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan					
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	50%	60%	70%	80%
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	65%	70%	75%	80%
SK	6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (PROGRAM PPH)	TARGET				
IKK		2025	2026	2027	2028	2029
SK 15	Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks pencegahan	2.6	2.8	3	3.2	3.4
IKK 15.3	Indeks penindakan	2.8	2.96	3.04	3.12	3.2
SK	6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (PROGRAM PPH)	TARGET				
IKK		2025	2026	2027	2028	2029
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	85%	90%	95%	100%
SK	6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah (PROGRAM DUKMAN)	TARGET				
IKK		2025	2026	2027	2028	2029
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan					

IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup ke	100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55

3.2. Kerangka Pendanaan

Kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Lapas Kelas IIB Banjar Tahun 2025-2029 mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan tahun-tahun mendatang. Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Lapas Kelas IIB Banjar memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM pemasyarakatan yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Tabel Proyeksi Pagu Belanja Lapas Kelas IIB Banjar Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lapas Kelas IIB Banjar						
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		**4.439.576**	**3.212.548**	**4.883.533**	**5.327.491**	**5.771.448**
SK. 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan					
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik					
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik					

SK. 15	Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan					

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen					
IKK 15.2	Indeks Pencegahan					
IKK 15.3	Indeks penindakan					
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik					
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik					
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)					
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan					
Program Dukungan Manajemen						
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah		**6.479.990**	**10.519.875**	**11.571.862**	**12.623.850**	**13.675.837**
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan					
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing					

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal 2025	Penghematan 2025	Pagu 2025 Setelah Penghematan
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	4.439.576.000	87.489.000	4.351.727.000
2.	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	6.479.990.000	252.836.000	6.227.154.000

A. Kerangka Pendanaan Program TA 2025

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan			
	2026	2027	2028	2029
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3.212.548.000	4.883.533.000	5.327.491.000	5.771.448.000
Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	10.519.875.000	11.571.862.000	12.623.850.000	13.675.837.000

Kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar 2025-2029 mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan tahun-tahun mendatang. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Kebutuhan pengadaan dan pelayanan publik yang selaras dengan upaya transformasi digital guna mendukung proses administrasi pemasyarakatan yang lebih efisien seperti Penguatan Infrastruktur TIK, Sistem Informasi Pemasyarakatan Terintegrasi, Layanan Publik Berbasis Digital, Pengadaan Sistem Keamanan Modern.

2. Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan atas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tusi dan operasional, diantaranya Sarana dan Prasarana Perkantoran, Sarana Keamanan dan Ketertiban, Sarana Layanan Publik, Sarana Pembinaan dan Pembimbingan WBP, Sarana Transportasi dan Mobilitas, Sarana Kesehatan dan Kedaruratan, Sarana Pemeliharaan Lingkungan dan Gedung.
3. Kebutuhan pengadaan lahan dan bangunan untuk gedung kantor maupun rumah dinas, serta renovasi gedung, dan rumah negara milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar.
4. Kebutuhan kehumasan dalam rangka penyediaan informasi publik melalui berbagai sarana dan dukungan perjalanan dinas yang berkaitan dengan fungsi kehumasan.
5. Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memerlukan anggaran, meliputi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pemasyarakatan, Pelatihan Transformasi Digital & Teknologi Informasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial, Peningkatan Kompetensi Bidang Keuangan & Barang Milik Negara, Pelatihan Bidang Hukum & Administrasi.
6. Kebutuhan kegiatan-kegiatan pengelolaan kepegawaian seperti pemeriksaan Kesehatan dan kegiatan jasmani dan rohani, Kegiatan Rohani dan Penguatan Moral, Dukungan Administrasi Kepegawaian, Kegiatan Penunjang Kesejahteraan Pegawai.
7. Kebutuhan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan prioritas lainnya.

Tabel Proyeksi Pagu Belanja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar

Tahun 2025-2029 (dalam ribuan rupiah)

Sumber Pendanaan	Proyeksi Pagu Belanja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar				
	2025	2026	2027	2028	2029
PNBP Pemasyarakatan	0	0	0	0	0
APBN Rupiah Murni	10.919.566	13.732.423	16.455.395	17.951.341	19.447.285
Total	10.919.566	13.732.423	16.455.395	17.951.341	19.447.285

Tentunya proyeksi kerangka pendanaan satuan kerja dalam 5 tahun mendatang memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional, belanja non operasional (tusi) serta belanja modal. Dalam Menyusun pertimbangkan Angka Kebutuhan pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran yang teralokasi, serta realisasi.

3.3. Roadmap

Roadmap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar tahun 2025 s.d tahun 2029:

1. Tahap 1 (Tahun 1–2): Penguatan Fondasi Tata Kelola & Infrastruktur Dasar

A. Tata Kelola & Sistem Organisasi

- Penyusunan SOP layanan berbasis Standard Minimum Rules (Nelson Mandela Rules).
- Digitalisasi administrasi dasar: registrasi WBP, arsip, surat menyurat.
- Penerapan risk classification WBP (minimum–medium–high risk).
- Pemetaan kebutuhan SDM dan gap kompetensi.

B. Sarana & Prasarana Prioritas

- Rehabilitasi fasilitas dasar: blok hunian, sanitasi, listrik, air bersih.
- Pemasangan CCTV standar minimal di seluruh blok.
- Penguatan perimeter keamanan (pagar, menara, portal, kontrol akses).

C. Keamanan & Ketertiban

- Zero handphone, zero narkoba tahap awal.
- Penggunaan body scanner dan metal detector.
- Penyusunan SOP kontijensi (kerusuhan, kebakaran, bencana).

D. Layanan Dasar Pemasyarakatan

- Standardisasi pelayanan kesehatan WBP.
- Pendataan bakat-minat WBP.
- Penyediaan pembinaan kepribadian dasar (kerohanian, konseling, psikososial).

2. Tahap 2 (Tahun 3–4): Modernisasi Sistem & Layanan Digital

A. Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan

- Implementasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Terintegrasi.
- Layanan kunjungan online & video call.
- Sistem e-register, e-pembinaan, e-remisi, e-sidang TPP.

B. Smart Security

- Penerapan integrated surveillance: CCTV + sensor + central monitoring system.
- Kontrol akses berbasis kartu atau biometrik.
- Barcode tracking untuk barang dan pergerakan WBP.

C. SDM Pemasyarakatan

- Pelatihan sertifikasi:
- manajemen risiko,
- penanganan gangguan keamanan,
- konselor adiksi,
- dynamic security.
- Penguatan kesejahteraan SDM dan penilaian kinerja berbasis performance matrix.

D. Layanan Rehabilitasi & Pembinaan

- Rehabilitasi narkotika berbasis therapeutic community.
- Kelas pendidikan non-formal & vokasi (BLK, industri WBP).
- Pembinaan berbasis case management.

3. Tahap 3 (Tahun 5): Inovasi, Integrasi, dan Efektivitas Layanan

A. Sistem Terintegrasi antar-instansi

- Konektivitas data dengan Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan (SPP, putusan).
- Kemenkes (rekam medis WBP).
- Kemendikbud/Disnaker (sertifikat vokasi).

B. Reformasi Layanan Publik

- Zona Integritas menuju WBK–WBBM.
- One Stop Service Pemasyarakatan (kunjungan, informasi, penitipan barang).
- Layanan complaint handling berbasis digital.

C. Industri Pemasyarakatan

- Optimalisasi industrial estate lapas: pangkas rambut, pertanian, perbengkelan, percetakan, kuliner, dll.
- Kemitraan dengan BUMN/BUMD/Swasta: pemasaran hasil kerja WBP.

D. Program Reintegrasi

- Pre-release program: pelatihan kerja, konseling, pembekalan soft-skill.
- Penguatan Balai Latihan Kerja & rumah singgah untuk integrasi sosial.

Roadmap *(Satuan Kerja)* Tahun 2025 s.d. 2029

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	*Lapas Kelas IIB Banjar*	Sarana dan Prasarana	*a. Rehabilitasi blok hunian rusak (atap, ventilasi, penerangan)* *b. Penataan sanitasi dan air bersih (IPAL, sumur bor, jaringan pipa)*	*a. Perbaikan jaringan listrik, instalasi lampu LED hemat energy* *b. Pemetaan titik rawan; pemasangan CCTV dasar di blok dan pintu utama*	*a. Perbaikan pagar, menara pengawas, pintu akses utama.* *b. Pengadaan body scanner, metal detector, dan X-Ray*	*a. Renovasi klinik/Poliklinik WBP* *b. Penataan dapur & gudang logistik*	*a. Ruang kunjungan standar humanis dan area tunggu*
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	*a. Inventarisasi menyeluruh BMN (gedung, peralatan, tanah)* *b. Penertiban status hukum tanah dan pengecekan dokumen kepemilikan*	*a. Validasi data BMN dengan SIMAK-BMN & Persediaan* *b. Penyusunan baseline kebutuhan sarpras operasional dan pemeliharaan*	*a.Pemenuhan perangkat dasar:borgol, body vest, rompi taktis, helm, handy talky (HT), pentungan, lampu senter, rompi petugas, APAR.*	*a.Pemeriksaan kelayakan dan umur teknis seluruh perangkat operasional* *b. Penyusunan SOP penggunaan perangkat operasional berbasis risiko*	*a. Pengadaan perangkat pengamanan modern: body scanner, metal detector gate, X-Ray* *b. Sistem komunikasi terpadu (HT repeater + kanal khusus)*
		Kerja Sama	*a. Penandatanganan PKS baru sesuai kebutuhan prioritas (pelatihan kerja, pembinaan mental, layanan kesehatan, TI)*	*a. Peningkatan kolaborasi dengan Pemda untuk dukungan program kemandirian dan kegiatan sosial*	*a.Penyelenggaraan kegiatan bersama mitra minimal 3–5 program prioritas*	*a.Pengembangan dashboard/daftar digital kerjasama untuk transparansi dan pelaporan*	*a. Peningkatan kualitas pelaksanaan kerjasama: workshop bersama mitra, evaluasi bersama*
		Kelembagaan	*a. Penguatan tata kelola organisasi dan sistem penyelenggaraan pemasyarakatan*	*a. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI)*	*a.Penataan kelembagaan sesuai kebutuhan tugas, beban kerja, serta dinamika pemasyarakatan*	*a.Modernisasi layanan pemasyarakatan (digitalisasi, SOP, standarisasi layanan)*	*a.Penguatan pengawasan internal, akuntabilitas kinerja, dan manajemen risiko*

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
		Sumber Daya Manusia	*a. Pembinaan dan pelatihan regu jaga*	*a.Sertifikasi pembinaan & keterampilan kerja*	*a.Pendidikan integritas dan anti gratifikasi*	*a.Pelatihan teknologi informasi pemasyarakatan*	*Kerja sama dengan BPSDM, Kepolisian, BNN, dll*
		Tata Laksana	*a. Integrasi seluruh layanan dan SOP dalam satu platform digital*	*a.Otomatisasi proses administrasi (paperless office)*	*a.Peningkatan keamanan data & manajemen dokumen digital*	*a.Kolaborasi data dengan instansi lain (Polri, Dukcapil, Dinsos, Dinkes)*	*a.Penguatan layanan berbasis bukti (evidence-based operation)*

LAPAS KELAS IIB BANJAR
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
BAB
IV
RENCANA STRATEGIS
LAPAS BANJAR
2025 - 2029

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1.1. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan melalui:

1) Pelaporan rutin bulanan/triwulanan/semesteran yang disampaikan kepada pimpinan;
2) Analisis progress kinerja dan serapan anggaran untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi;
3) Rapat koordinasi internal sebagai forum untuk membahas capaian, hambatan, serta Langkah tindak lanjut jangka pendek.

4.1.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko.

Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk:

1) Evaluasi Tahunan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya;
2) Evaluasi Tengah Periode (*Mid-Term Review*) dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi visi, misi, strategi, serta melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan lingkungan strategis atau kebijakan nasional;
3) Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

4.1.3. Pengendalian

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan.
Aspek pengendalian meliputi:

1) Tindakan Korektif Jangka Pendek
   perbaikan segera terhadap deviasi (penyimpangan) yang ditemukan dalam monitoring rutin, misalnya keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran;
2) Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan
   apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan kurang efektif dalam mencapai sasaran;

3) Revisi Dokumen Perencanaan
   jika terdapat perubahan kebijakan nasional, lingkungan strategis, atau alokasi sumber daya maka Satker dapat melakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku;
4) Pemanfaatan Hasil Evaluasi
   Seluruh hasil evaluasi wajib digunakan sebagai masukan pada penyusunan Renja tahunan dan Renstra periode selanjutnya.

LAPAS KELAS IIB BANJAR
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
BAB
V
RENCANA STRATEGIS
LAPAS BANJAR
2025 - 2029

BAB V

PENUTUP

Penutup

Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disusun dengan berpedoman pada beberapa regulasi. Pertama, Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional. Kedua, Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga, penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045” selaras dengan visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu :

1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan;
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakat adalah :

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial;
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasi dan pemasyarakatan.

Adapun visi, misi, dan tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disusun dan ditetapkan selaras serta sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga setiap arah kebijakan, program, dan langkah strategis yang dilaksanakan di lingkungan pemasyarakatan memiliki keterpaduan, kesinambungan, dan konsistensi dengan mandat kementerian. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh unit pelaksana teknis dan jajaran pemasyarakatan bekerja dalam satu kerangka transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana yang modern, humanis, akuntabel, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Diperlukan komitmen bersama yang kuat dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mewujudkan amanah yang diupayaka dalam dokumen Renstra ini, sehingga anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai kebermanfaatan dapat terwujud.

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)							(2)					(3)	(4)
Lapas Kelas IIB Banjar													
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							**4.439.576**	**3.212.548**	**4.883.533**	**5.327.491**	**5.771.448**	**17.863.148**	**Kepala Lapas**
SK. 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan												
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	50%	60%	70%	80%							
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	65%	70%	75%	80%							
SK. 15	Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan												
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%							
IKK 15.2	Indeks Pencegahan	2.6	2.8	3	3.2	3.4							

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)							(2)					(3)	(4)
IKK 15.3	Indeks penindakan	2.8	2.96	3.04	3.12	3.2							
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana												
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%							
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%							
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	10%	12%	14%	16%							
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	85%	90%	95%	100%							
Program Dukungan Manajemen													

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)							(2)					(3)	(4)
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							**6.479.990**	**10.519.875**	**11.571.862**	**12.623.850**	**13.675.837**	**41.195.577**	**Kepala Lapas**
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan												
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%							
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55							

LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Resiko : Lapas Kelas IIB Banjar
Periode Penerapan : Tahun 2025

NO.	trategi/Program/Kegiata	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Banjar	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	pemenuhan pelayanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak tidak sesuai dengan standar
			Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	tahanan/ narapidana/ anak tidak mendapatkkan layanan kesehatan (preventif)
			Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	tahanan/ narapidana/ anak yang mengalami gangguan mental tidak dapat tertangani
			Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan	NIHIL(Tidak ada tahanan/ Narapidana Permpuan)
			Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	narapidana lansia tidak mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
			Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) tidak mendapatkan layanan kesehatan deduai standar

			Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	Tidak berhasilnya penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
			Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	Tidak ada perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika
1		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Risiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	narapidana tidak memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian
			Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	narapidana tidak mendapatkan hak remisi
			Pesentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	narapidana tidak mendapatkan hak integrasi
			Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	narapidana tidak mendapatkan hak pendidikan
			Pesentase Narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	narapidana resiko tinggi tidak berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Tidak adanya Keberkelanjutan setelah Pelatihan
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Adanya keterbatasan sarana dan prasarana berupa perlengkapan kerja kegiatan kemandirian
	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Pengaduan tidak ditindaklanjui sesuai standar
		Persentase gangguan kamtib dapat dicegah	gangguan kamtib tidak dapat dicegah
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib tidak dilaksanakan oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib tidak secara tuntas
		Tersusunnya dokumen rencana kerja. Anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Tidak tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan peleporan yang akuntabel tepat waktu

		Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Tidak terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan
			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Tidak tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
			Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Belum tertibnya penatausahaan BMN terutama DBR
			Jumlah Layanan Perkantoran	Belum tertibnya tatakelola kearsipan
			Jumlah Layanan Perkantoran	Kerusakan kategori sedang kondisi gedung dan bangunan